

# DETA

Seri Komik Mencegah Kekerasan Seksual Anak

Padmi Dhyah Yulianti, M.Psi., Psikolog  
Dra. Tri Suyati, M.Pd  
Ellya Rakhmawati, M.Pd  
Dr. Ir. Anita Chandra S., M.Pd


## Melihat yang tidak perlu



5



# Melihat yang tidak perlu



**Serial Komik Asertif Organ Reproduksi:  
Prevensi Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini**

**Seri 5: Melihat Yang Tak Perlu**

Penulis : Padmi Dhyah Yulianti, S.Psi., M.Psi., Psikolog.  
Dra. Tri Suyati, M.Pd.  
Ellya Rakhmawati, M.Pd.  
Dr. Ir. Anita Chandra S., M.Pd.  
Ilustrasi dan tata letak : Singgih Adhi Prasetyo, S.Pd., M.Pd.  
Desain kover : Agus Setiawan, S.Pd., M.Pd.  
Septi Vatmawati, S.Pd.  
Maghfira Hasanah, S.Pd.

Cetakan I, November 2018

Diterbitkan oleh

**Magnum Pustaka Utama**

Jl. Parangtritis KM 4, RT 03, No 83 D

Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta

Telp. 0878-3981-4456, 0821-3540-1919

Email: penerbit.magnum@gmail.com

Homepage: www.penerbitmagnum.com

ISBN: 978-602-5789-20-5 (Jilid Lengkap)

978-602-5789-25-0 (Jilid 5)

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

---

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# YUK KENALAN

**Deta**



Perempuan. Usia 6 Tahun.  
Berambut panjang dan  
periang. Siswa TK Harapan  
Bangsa. Memiliki banyak  
teman dan mempunyai asa  
ingin tahu yang tinggi

**Ibu Deta**



Perempuan. Berambut pendek. Sangat sayang  
pada Deta

**Anak Laki-laki**



Laki-laki. Usia 13 tahun.

Minggu pagi yang cerah, Deta berjalan-jalan ke taman yang ada di dekat rumah. Saat sedang bermain tiba-tiba Deta ingin buang air kecil. Diujung taman Deta melihat ada kamar mandi umum.



Karena sudah tidak tahan untuk menahan buang air kecil, Deta terburu-buru masuk kamar mandi tanpa memperhatikan petunjuk dan tidak mengetuk pintu terlebih dahulu.



Laki-laki tersebut kaget dan Deta pun berlari ketakutan karena salah menuju kamar mandi laki-laki.








Jika ada temanmu yang memperlihatkan bagian tubuh yang harus dilindungi atau gambar yang tidak sopan, kamu juga tidak usah melihat.

Baik bu, aku akan mematuhi nasihat ibu



Siip anak hebat...





  
**MAGNUM**  
PUSTAKA UTAMA

 [www.penerbitmagnum.com](http://www.penerbitmagnum.com)  
 [penerbit.magnum@gmail.com](mailto:penerbit.magnum@gmail.com)  
 penerbit magnum

ISBN 978-602-5789-20-5 (Jilid Lengkap)  
ISBN 978-602-5789-25-0 (Jilid Lima)



9 786025 789250